



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

1. **Sunariyah binti Tiksan**, tanggal lahir 27 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **Nur Wiwit Wahyuni binti Nawi**, tanggal lahir 01 Pebruari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Ais. Nasution RT.003 RW.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon II**;
3. **Achmad Nur Chisbullah bin Nawi**, tanggal lahir 18 Maret 1980, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;
4. **Dian Astriana binti Nawi**, tanggal lahir 01 September 1989, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di tempat tinggal di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut Para Pemohon. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Baby Viruja lindiyaniti, S.H.**, dan **Mohammad Untung, SH.**, Para Advokat berkantor hukum

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BVDR LAW FIRM” yang beralamat di Perumahan Citarum Indah 3, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor Register 18/Kuasa/I/2023/PA.Prob., tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

TERMOHON, tanggal lahir 14 Mei 1984, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register Nomor: 50/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 19 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Nawawi bin Tjitro Hedji telah menikah dengan Sunariyah binti Tiksan (alm) pada tanggal 09 November 1977 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Nomor 672/33/1977, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

a. Nur Wiwit Wahyuni binti Nawawi (alm.), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir Probolinggo, 01 Februari 1979, Pekerjaan karyawan swasta, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ais. Nasution, RT.003 RW.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Achmad Nur Chisbullah bin Nawi (alm.), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir Probolinggo, 18 Maret 1980, Pekerjaan Karyawan swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx;

c. Abdillah Sidiq bin Nawi (alm.), kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl lahir Probolinggo 14 Mei 1984, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx;

d. Dian Astriana binti Nawi (alm.), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir Probolinggo, 18 Maret 1980, Pekerjaan Karyawan swasta, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa, alm. Nawi bin Tjitro Hedji telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian;

3. Bahwa, selama perkawinan antara Almarhum Nawi bin Tjitro Hedji dengan Sunariyah binti Ticksan (alm.) dan/atau selama masa hidupnya almarhum Nawi bin Tjitro Hadji tersebut telah meninggalkan harta yang diperoleh selama masa hidupnya yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh almarhum Nawi bin Tjitro Hadji dengan nomor kartu peserta 3574031203500003;

b. Sejumlah uang yang berada di tabungan Bank Mandiri Cabang Probolinggo milik almarhum Nawi bin Tjitro Hedji atas nama Nawi;

c. Sejumlah uang yang berada di tabungan Bank BRI Unit Plaza milik Almarhum Nawi bin Tjitro Hedji atas nama Nawi;

d. Sejumlah uang yang berada di tabungan BPR SAJ milik almarhum Nawi bin Tjitro Hedji atas nama Nawi;

e. Sejumlah uang yang berada di tabungan hari raya milik almarhum Nawi bin Tjitro Hedji atas nama Nawi;

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sejumlah uang yang berada di tabungan haji di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Probolinggo milik Almarhum Nawi bin Tjitro Hedji atas nama Nawi;

g. Sejumlah uang yang berada di tabungan di Bank BNI Cabang Probolinggo milik almarhum Nawi bin Tjitro Hedji atas nama NAWI;

4. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris (*contentious*) ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari atas nama almarhum Almarhum Nawi bin Tjitro Hedji sebagaimana yang diuraikan pada posita nomor '3' di atas;

5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dalam bentuk *contentious* dikarenakan salah satu ahli waris yakni Abdillah Sidiq bin Nawi (alm.), kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl lahir Probolinggo, 14 Mei 1984, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin, laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jl. KPT.Patimura Gg.Tajungan 8 RT.001 RW.008 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx tidak berkenan untuk menandatangani surat keterangan ahli waris dan tidak berkenan untuk menandatangani surat kuasa untuk mengajukan permohonan penetapan waris ini. Sebagaimana petunjuk dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Rumusan Kamar Agama/2.b/SEMA 5 tahun 2021, maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan tidak diikuti oleh salah satu ahli waris, maka dapat diajukan dalam bentuk *contentious*;

6. Bahwa, oleh karena harta peninggalan dari almarhum Nawi bin Tjitro Hedji (sebagaimana yang disampaikan pada posita nomor '3' di atas) diperoleh pada saat pernikahan dengan Sunariyah binti Tiksan (alm.), maka ahli waris yang sah menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Sunariyah binti Tiksan (alm.);
- b. Nur Wiwit Wahyuni binti Nawi (alm.);
- c. Achmad Nur Chisbullah bin Nawi (alm.);
- d. Abdillah Sidiq bin Nawi (alm.);
- e. Dian Astriana binti Nawi (alm.);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo berkenan untuk

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon dan Termohon yakni
 - a. Sunaryah binti Tiksan (alm.);
 - b. Nur Wiwit Wahyuni binti Nawi (alm.);
 - c. Achmad Nur Chisbullah bin Nawi (alm.);
 - d. Abdillah Sidiq bin Nawi (alm.);
 - e. Dian Astriana binti Nawi (alm.);

adalah ahli waris yang sah dari alm. Nawi bin Tjitro Hedji;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidaire :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Baby Viruja Indiyanti, SH.** dan **Mohammad Untung, SH.**, Advokat yang berkantor di Perumahan Citarum Indah 3 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 18/Kuasa/I/2023/PA.Prob., tanggal 19 Januari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal para Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob., yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait akibat hukum dari putusan ahli waris, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan dan perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa pada identitas para pihak ditambahkan kalimat "Sunariyah binti Tiksan....sebagai Pemohon I, Nur Wiwit Wahyuni binti Nawi sebagai Pemohon II, Achmad Nur Chisbullah bin Nawi.... sebagai Pemohon III dan Dian Astriana binti Nawisebagai Pemohon IV;
- Bahwa dalam posita dan petitum nama ayah dari Nawi adalah Tjitno Hadji di perbaiki/diubah menjadi Tjitro Hedji;
- Bahwa pada posita angka 1 ditambahkan kalimat bahwa "Dan isteri dari Nawi bin Tjitro Hedji dan semua anaknya tersebut sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa pada posita angka 2 ditambahkan kalimat bahwa "Dan kedua orangtua Nawi bin Tjitro Hedji (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, ayah pewaris bernama Tjitro Hedji meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2004 karena sakit dan ibu pewaris bernama Tina meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1973 karena sakit dan kedua orangtua pewaris meninggal dalam keadaan Islam";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nawi Nomor 3574-KM/21102022-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tanggal tanggal 21 Oktober 2022, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Nawi Nomor 672/33/1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota, Kota Probolinggo, tanggal 19 Nopember 1977, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Wiwit Wahyuni Nomor 3891/IP/L/Ist-Disp/1989 tanggal 23 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmad Nur Chisbullah Nomor 3892/IP/L/Ist-Disp/1989 tanggal 23 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdillah Sidiq Nomor 3574-LT-25112022-0005 tanggal 25 Nofember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dian Astriana Nomor 715/IP/L/1989 tanggal 20 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nawi KS Nomor : 3574 0312 0350 0003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi buku tabungan BRI unit Plaza Nomor rekening 6519-01-013889-53-9 atas nama Nawi KS, bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi buku tabungan BPR. Sentral Arta Jaya Nomor rekening 200.10.002898 atas nama Nawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi buku tabungan hari raya Nomor rekening 200.11.007547 atas nama Nawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi buku tabungan BSI cabang Probolinggo Nomor rekening 6204526010 atas nama Nawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi buku tabungan BNI cabang Probolinggo Nomor rekening 0361627101-IDR atas nama bpk Nawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P12;

13. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri cabang Probolinggo Nomor rekening 143-00-0311971-4 atas nama Nawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P13;

14. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Tjitro Hedji Nomor : 472.12/0237.PE/425.501.3/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Tina Nomor : 472.12/0238.PE/425.501.3/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nawi Nomor : 3574030506061045 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunariyah Nomor : 3574036705590001 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Wiwit Wahyuni Nomor 3574034102790003 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Nur Chisbullah Nomor: 3574031803800007 tanggal 06 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.19;



20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Astriana Nomor : 3574034109890004 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.20;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ikan Belanak RT.005 RW.005 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I bernama Sunariyah menikah dengan seorang bernama Nawi di xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon I tersebut telah mempunyai 4 orang anak bernama Nur Wiwit Wahyuni, Achmad Nur Chisbullah, Abdillah Sidiq dan Dian Astriana;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Nawi meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Nawi hingga meninggalnya tetap beragama Islam, demikian juga Para Pemohon dan Termohon sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa almarhum Nawi adalah anak dari ayah bernama Tjitro Hedji dan ibu bernama Tina telah meninggal dunia lebih dahulu dari pak Nawi, pak Tjitro Hedji telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 dan ibu Tina meninggal dunia sekitar tahun 1973 karena sakit;
- Bahwa almarhum Nawi meninggalkan harta berupa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Probolinggo, Bank BRI Unit Plaza, BPR SAJ, tabungan hari raya, tabungan haji di Bank BSI Cabang Probolinggo dan tabungan di Bank BNI Cabang Probolinggo;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Nawi, yaitu pencairan asuransi dan penutupan tabungan atas nama almarhum pak Nawi di berbagai bank tersebut;
- 2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ikan Belanak RT. 004 RW. 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I bernama Sunariyah mempunyai suami bernama Nawi;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I tersebut telah mempunyai empat orang anak masing-masing bernama Nur Wiwit Wahyuni, Achmad Nur Chisbullah, Abdillah Sidiq dan Dian Astriana;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Nawi meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2022 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Nawi sampai meninggal tetap beragama Islam dan juga Para Pemohon dan Termohon sampai sekarang beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Nawi adalah anak dari ayah bernama Tjitro Hedji dan ibu bernama Tina telah meninggal dunia lebih dahulu dari pak Nawi, pak Tjitro Hedji telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 dan ibu Tina meninggal dunia sekitar tahun 1973 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nawi telah meninggalkan harta berupa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan uang tabungan di Bank BNI Cabang Probolinggo, Bank Mandiri Cabang Probolinggo, Bank BRI Unit Plaza, BPR SAJ, tabungan hari raya dan tabungan haji di Bank BSI Cabang Probolinggo;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan pencairan asuransi dan penutupan

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



tabungan atau rekening-rekening atas nama almarhum Nawi di beberapa bank tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P.17, P.18, P.19 dan P.20 berupa akta otentik, maka telah terbukti Para Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023 Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Baby Viruja Indiyanti, SH.**, dan **Mohammad Untung, SH.**, Para Advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka para advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu para advokat para pemohon tersebut dapat beracara dan mewakili / mendampingi para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Nawi bin Tjitro Hedji guna untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Nawi bin Tjitro Hedji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka telah terbukti bahwa Nawi (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 672/33/1977, tanggal 19 Nopember 1977, maka terbukti bahwa Nawi bin Tjitro Hedji dan Sunariyah binti Tiksan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Nopember 1977 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta Termohon adalah anak kandung Nawi bin Tjitro Hedji dan Sunariyah binti Tiksan;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa fotokopi Buku Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kartu Peserta 3574031203500003 dan Buku tabungan di Bank BNI Cabang Probolinggo Nomor Rekening 0361627101-IDR, Bank Mandiri Cabang Probolinggo Nomor Rekening 143-00-0311971-4, Bank BRI Unit Plaza Probolinggo Nomor Rekening 6519-01-013889-53-9, BPR Sentral Arta Jaya Probolinggo Nomor Rekening 200.10.002898, Tabungan Hari Raya Nomor Rekening 200.11.007547 dan Tabungan Haji di Bank BSI Cabang Probolinggo Nomor Rekening 6204526010, maka telah terbukti bahwa almarhum Nawi (pewaris) memiliki harta berupa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan Tabungan di Bank BNI Cabang Probolinggo, Bank Mandiri Cabang Probolinggo, Bank BRI Unit Plaza Probolinggo, BPR Sentral Arta Jaya Probolinggo, Tabungan Hari Raya dan Tabungan Haji di Bank BSI Cabang Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, maka telah terbukti bahwa Tjitro Hedji (ayah pewaris) meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2004 dan ibu Tina (ibu pewaris) meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, maka terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 tersebut, maka terbukti pula Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah membuktikan bahwa ahli waris dari Nawi bin Tjitro Hedji adalah Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sunariyah binti Tiksan telah menikah dengan Nawi bin Tjitno Hadji pada tanggal 09 Nopember 1977 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nur Wiwit Wahyuni binti Nawi (anak perempuan), Achmad Nur Chisbullah bin Nawi (anak laki-laki), Abdillah Sidiq bin Nawi (Anak laki-laki) dan Dian Astriana binti Nawi (Anak perempuan);
2. Bahwa Nawi adalah anak kandung dari ayah bernama Tjitro Hedji dan ibu bernama Tina, pak Tjitro Hedji telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2004 dan ibu Tina meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1973;
 1. Bahwa Nawi meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022;
 2. Bahwa Nawi bin Tjitro Hedji hingga meninggalnya beragama Islam, begitu pula Para Pemohon dan Termohon juga beragama Islam;
 3. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa :
 - a. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama NAWI KS dengan nomor kartu peserta 3574031203500003;
 - b. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Probolinggo Nomor Rekening 143-00-0311971-4 atas nama Nawi;
 - c. Tabungan di Bank BRI Unit Plaza Probolinggo Nomor Rekening 6519-01-013889-53-9 atas nama NAWI KS;
 - d. Tabungan di BPR Sentral Arta Jaya Probolinggo Nomor Rekening 200.10.002898 atas nama NAWI;
 - e. Tabungan Hari Raya Nomor Rekening 200.11.007547 atas nama NAWI;

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tabungan Haji di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Probolinggo Nomor Rekening 6204526010 atas nama NAWI;

g. Tabungan di Bank BNI Cabang Probolinggo Nomor Rekening 0361627101-IDR atas nama Bpk.NAWI;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Nawi bin Tjitro Hedji, yaitu pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan penutupan tabungan/rekening di Bank BNI Cabang Probolinggo, Bank Mandiri Cabang Probolinggo, Bank BRI Unit Plaza Probolinggo, BPR Sentral Arta Jaya Probolinggo, Tabungan Hari Raya dan Tabungan Haji di Bank BSI Cabang Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa apabila norma di atas dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pada saat meninggal dunia Nawi bin Tjitro Hedji beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Nawi bin Tjitro Hedji harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, dengan demikian yang tersisa adalah Para Pemohon dan Termohon, dan semuanya beragama Islam sebagaimana agama pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi telah ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon dan Termohon tersebut, yaitu Sunariyah binti Tiksan (istri), Nur Wiwit Wahyuni binti Nawi (anak perempuan), Achmad Nur Chisbullah bin Nawi (anak laki-laki), Abdillah Sidiq bin Nawi (Anak laki-laki) dan Dian Astriana binti Nawi (Anak perempuan) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Nawi bin Tjitro Hedji (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Nawi bin Tjitro Hedji, yaitu untuk pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama NAWI KS dengan nomor kartu peserta 3574031203500003 dan pengambilan atau penutupan tabungan/rekening di Bank BNI Cabang Probolinggo Nomor Rekening 0361627101-IDR atas nama Bpk.NAWI, Bank Mandiri Cabang Probolinggo atas nama Nawi, Bank BRI Unit

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Probolinggo Nomor Rekening 6519-01-013889-53-9 atas nama NAWI KS, BPR Sentral Arta Jaya Probolinggo Nomor Rekening 200.10.002898 atas nama NAWI, Tabungan Hari Raya Nomor Rekening 200.11.007547 atas nama NAWI dan Tabungan Haji di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Probolinggo Nomor Rekening 6204526010 atas nama NAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon yang menuntut agar Para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nawi bin Tjitro Hedji patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah penetapan ahli waris, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Para Pemohon dan Termohon yang bernama :

- 3.1. Sunariyah binti Tiksan (istri);
 - 3.2. Nur Wiwit Wahyuni binti Nawi (anak perempuan);
 - 3.3. Achmad Nur Chisbullah bin Nawi (anak laki-laki);
 - 3.4. Abdillah Sidiq bin Nawi (Anak laki-laki);
 - 3.5. Dian Astriana binti Nawi (Anak perempuan);
- adalah ahli waris dari almarhum **Nawi bin Tjitro Hedji**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh kami **Makhmud, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. dan Rifqi

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Makhmud, S.Ag., M.H

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Siti Nurul Jannah, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	475.000,00

(Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)